

Pencegahan Ujaran Kebencian di Media Sosial Melalui Peringatan Virtual Polisi (PVP) di Bareskrim Polri

Prevention of Hate Speech on Social Media through Police Virtual Alerts (PVP) at Bareskrim Polri

Herio Ramadhona C.,¹ Bakharuddin M.S.,² Sari Wahyuni³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK, Jakarta

³Faculty of Economy and Business, Universitas Indonesia, Jakarta.

Email: herioramadhona@gmail.com

Article Info

Received: August 24, 2023

Revised: December 11, 2023

Accepted: December 26, 2023

Abstract: *Prevention of Hate Speech on Social Media through Virtual Police Warnings (PVP) at Bareskrim Polri has shown insignificant results. Targeted social media users tend to disobey and ignore warnings, which results in hate speech still being found on social media. Therefore, this study aims to analyze the implementation of PVP at Bareskrim Polri through the Situational Crime Prevention Approach and the Social Prevention Approach. This research also considers the Space Transition Theory and Perceptual Deterrence Theory to analyze the response of social media users through the perspective of members involved in PVP operations. This research method implements qualitative research with a case study approach. In order to obtain in-depth data, researchers applied snowball sampling in the form of in-depth interviews, document studies of work plans, annual reports, SOPs, and regulations related to PVP, and non-participant observation by coming to the control room and observing PVP operations. The research findings include the finding that the prevention of hate speech on social media through PVP belongs to the Situational Crime Prevention Approach, but PVP is not in line with this approach because the education variable is part of Social Crime Prevention. It was found that there are five causes of social media users not complying with and ignoring PVP, namely differences in reality, semianonymity and anonymity, differences in values and norms, buzzer accounts, and perceptions of the absence of sanctions. Despite the*



weaknesses in PVP, prevention of hate speech crimes on social media can be implemented by applying the Illegal Content Crime Triangle Model. The limitation of this study involves research at Bareskrim Polri; therefore, further studies are needed in other locations to complement this research. For academics, this research enriches police knowledge in preventing hate speech or other illegal content through social media. For practitioners, this research provides comprehensive prevention in addressing hate speech or illegal content on social media in cyberspace.

Keywords: *Hate Speech, Social Media, Police Virtual Alerts (PVP), Bareskrim Polri*

Abstrak: *Pencegahan Ujaran Kebencian di Media Sosial melalui Peringatan Virtual Polisi (PVP) di Bareskrim Polri telah menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Pengguna media sosial yang menjadi sasaran cenderung tidak mematuhi dan mengabaikan peringatan yang berakibat ujaran kebencian masih banyak ditemukan di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PVP di Bareskrim Polri melalui Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional dan Pendekatan Pencegahan Sosial. Penelitian ini juga mempertimbangkan Teori Transisi Ruang dan Teori Deterrence Perseptual untuk menganalisis respons pengguna media sosial melalui perspektif anggota yang terlibat dalam operasi PVP. Metode penelitian ini mengimplementasikan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Guna mendapatkan data secara mendalam, peneliti menerapkan snowball sampling dalam bentuk wawancara mendalam, studi dokumen rencana kerja, laporan tahunan, SOP, dan peraturan terkait PVP, dan observasi non participant dengan datang ke ruang kendali dan menyaksikan jalannya operasional PVP. Temuan penelitian mencakup temuan bahwa pencegahan ujaran kebencian di media sosial melalui PVP termasuk dalam Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional, namun PVP tidak sejalan dengan pendekatan ini karena variabel pendidikan termasuk dalam Pencegahan Kejahatan Sosial. Ditemukan bahwa terdapat lima penyebab pengguna media sosial tidak mematuhi dan mengabaikan PVP, yaitu perbedaan realitas, semi antonim dan anonim, perbedaan nilai dan norma, akun buzzer, dan persepsi tentang ketidakadaan sanksi. Meskipun terdapat kelemahan pada PVP, pencegahan kejahatan ujaran kebencian di media sosial dapat diimplementasikan dengan menerapkan Model Segitiga Kejahatan Konten Ilegal. Keterbatasan penelitian ini melibatkan penelitian di Bareskrim Polri; oleh karena itu, studi lebih lanjut diperlukan di lokasi lain untuk melengkapi penelitian ini. Bagi akademisi, penelitian ini memperkaya pengetahuan kepolisian dalam mencegah ujaran kebencian atau konten ilegal lainnya melalui media sosial. Bagi praktisi, penelitian ini menyediakan pencegahan yang komprehensif dalam mengatasi ujaran kebencian atau konten ilegal di media sosial dalam dunia maya.*

Keywords: *Ujaran Kebencian, Media Sosial, Peringatan Virtual Polisi (PVP), Bareskrim Polri*

Pendahuluan

Perkembangan media sosial yang begitu maju di jagat maya tidak serta merta hanya menimbulkan efek positif bagi masyarakat namun juga menimbulkan efek negatif. Colin Wilson dalam Periani dan Rusito penulis buku *A Criminal History of Mankind* mengatakan “kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia (*crime is the shadow of civilization*)”.¹ Kejahatan selalu ada dan tetap melekat kepada setiap bentuk peradaban manusia. Tidak ada peradaban yang luput dari fenomena perkembangan kejahatan. Dampak perkembangan kejahatan dari penggunaan internet adalah *cybercrime*. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat.²

Salah satu *cybercrime* yang berkaitan erat dengan media sosial adalah *hate speech* atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian perlu untuk dibatasi dengan mengendalikan sumber informasi masyarakat dengan memperhatikan kompleksitas dari dinamika-perkembangan hubungan pemerintah dengan masyarakat, kebebasan berpendapat, pertumbuhan iklim demokrasi tetapi juga legitimasi pemerintah.³ Definisi dan pengertian *hate speech* atau Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE *Hate Speech*) adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok dalam berbagai komunitas yang dapat dibedakan dari aspek suku, agama, aliran kepercayaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual.⁴ Sebelumnya pada tahun 1966 bahaya ujaran kebencian telah diafirmasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang melarang kampanye kebencian terhadap kelompok kebangsaan, ras dan agama yang

¹ Aniek Periani and Rusito Rusito, “Tinjauan Tindak Pidana Human Traficking Sebagai Kejahatan Trans-Nasional,” *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 2 (December 10, 2021), <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.179>.

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), 47

³ Thomas Hochmann, “Hate Speech Online: The Government as Regulator and as Speaker,” *Journal of Media Law* Volume 14 (June 11, 2022), <https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2085014>.

⁴ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia* (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018),

bersifat dorongan (*incitement*) kepada tindak diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.⁵

Menurut Aqnaf dan Suhadi terdapat empat alasan yang menyebabkan *hate speech* tidak hanya berbahaya bagi koeksistensi antar kelompok identitas tetapi juga berbahaya bagi demokrasi. *Pertama*, ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. *Kedua*, ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Politik yang didasarkan pada sikap kebencian atau permusuhan terhadap kelompok identitas menjadi ancaman bagi proses politik dan pemerintahan. *Ketiga*, ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. *Keempat*, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Masyarakat yang merasa termiskinkan atau termarginalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentimen identitas digunakan.⁶

Dampak yang paling berbahaya dari *hate speech* adalah *genosida* (pembantaian atau pemusnahan etnis, kelompok agama atau bangsa tertentu). Sejarah menunjukkan pada tahun 1994 di Rwanda hanya dalam 100 hari, 800 ribu s.d. 1 juta jiwa etnis Tutsi menjadi korban pembantaian berbasis kebencian karena disebabkan etnis Tutsi dituduh sebagai penyebab meningkatnya tekanan sosial, ekonomi, dan politik.⁷

Melihat perkembangan *hate speech*, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan langkah-langkah dalam rangka mencegah *hate speech* melalui media sosial baik melalui tindakan represif mau-


⁵ Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, "Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi," *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 13 (2014), <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/120/103>

⁶ Ahnaf dan Suhadi, *Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*, 155-156

⁷ Verelladevanka Adryamarthanino, "Genosida Rwanda: Penyebab, Kronologi, Penyelesaian, dan Dampak", *Kompas.com*, diakses pada 15 Januari, 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/06/120000479/genosida-rwanda-penyebab-kronologi-penyelesaian-dan-dampak?page=all>.

pun preventif. Langkah represif yang dilakukan oleh Polri salah satunya adalah dengan melakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pada perkembangannya upaya ini mendapat banyak perhatian masyarakat karena UU ITE dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan bereksprresi masyarakat melalui ruang digital.⁸

Presiden Joko Widodo meyakini kontradiktif UU ITE terjadi karena semakin banyak masyarakat yang saling lapor dan kurang terpenuhinya rasa keadilan meski memiliki semangat untuk menjaga ruang digital indonesia agar bersih sehat, beretika, dan produktif .⁹ Pernyataan Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan membuat program Peringatan Virtual Polisi (PVP) yang diluncurkan pada 25 Februari 2021.¹⁰ Pengoperasian PVP sendiri berada di Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri (Dittipidsiber Bareskrim Polri). Selama dua tahun berjalan (2021 s.d. 2022), PVP telah mengirimkan peringatan khusus kepada konten-konten yang berisi ujaran kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA) yang berpotensi melanggar UU ITE



Gambar 1. PVP Periode 2 Februari 2021 s.d. Desember 2022

Selama berjalannya PVP mulai periode 2 Februari 2021 sampai dengan Desember 2022. PVP telah mengirimkan peringatan kepada

⁸ "Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat?", lbhmasyarakat.org, diakses pada 15 Januari 2023, <https://lbhmasyarakat.org/kolom-opini-polemik-uu-ite-bukti-anti-kebebasan-berpendapat/>.

⁹ "3 Arahan Jokowi Soal UU ITE Demi Penuhi Rasa Keadilan", news.detik.com, diakses pada 18 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5375199/3-arahan-jokowi-soal-uu-ite-demi-penuhi-rasa-keadilan>.

¹⁰ "Polisi Virtual Resmi Beroperasi, Polri Klaim Tak Mengekang", dw.com, diakses pada 18 Januari 2023, <https://www.dw.com/id/polisi-virtual-resmi-beroperasi-polri-klaim-tak-mengekang/a-56709125>.

723 akun. Berdasarkan 723 peringatan yang telah dikirimkan kepada pengguna media sosial terdapat 233 akun pengguna media sosial atau 18 persen yang mematuhi peringatan, 236 akun atau 20 persen yang tidak mematuhi peringatan, 254 akun atau 62 persen yang belum merespon (gambar 1. Laporan Dittipidsiber Bareskrim Polri 2022).

Mengacu pada data rekapitulasi pelaksanaan PVP pada gambar 1, apabila data akun pengguna media sosial yang tidak patuh dan belum merespon digabungkan maka 490 akun atau 82 persen akun mengabaikan PVP dibanding 233 akun atau 18 persen akun yang mematuhi PVP. Data periode tersebut menunjukkan pelaksanaan PVP tidak signifikan (tabel 1).

Tabel 1.1. Rekapitulasi PVP 2 Februari 2021 s.d. Desember 2022

NO	Kategori hasil PVP	Jumlah akun target	persentase
1	Mematuhi	233	18%
2	Belum merespon dan tidak patuh	490	82%
Total kirim PVP		723	100%

Data tambahan pada tahun berikutnya yaitu hasil rekapitulasi PVP periode 1 Januari s.d. 15 Februari 2023. Dari 123 PVP yang berhasil dikirim hanya terdapat 4 akun pengguna media sosial atau 3 persen yang mematuhi, 44 akun atau 36 persen tidak mematuhi, 75 akun atau 61 persen akun belum merespon (gambar 2 Laporan Dittipidsiber Bareskrim Polri 2023).



Gambar 2 PVP Periode 1 Januari 2023 s.d. 15 Februari 2023

Mengacu pada data rekapitulasi pelaksanaan PVP pada gambar 2, apabila data akun pengguna media sosial yang tidak patuh dan belum merespon digabungkan maka 119 akun atau 97 persen akun mengabaikan PVP dibanding 4 akun atau 3 persen akun yang mematuhi PVP. Data periode tersebut menunjukkan pelaksanaan PVP tidak signifikan (tabel 2).

Tabel 2 Rekapitulasi PVP Januari s.d. 15 Februari 2023

NO	Kategori hasil PVP	Jumlah akun target	persentase
1	Mematuhi	4	3%
2	Belum merespon dan tidak patuh	119	97%
Total kirim PVP		123	100%

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP di Bareskrim Polri cenderung tidak membuat pengguna media sosial mematuhi peringatan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP di Bareskrim Polri. Selanjutnya, diketahui belum terdapat penelitian yang mengkaji pencegahan *hate speech* secara edukatif melalui direct message kepada pengguna media sosial ataupun temuan penelitian yang merekomendasikan pencegahan *hate speech* dapat dilaksanakan melalui direct message. Maka hal tersebut menjadi novelty penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini pertama; mengeksplorasi dan menganalisis pelaksanaan PVP di Bareskrim Mabes Polri. Kedua; menganalisis peringatan yang dikirimkan melalui PVP yang tidak dipatuhi dan diabaikan oleh pengguna media sosial. Ketiga; mendeskripsikan pencegahan *hate speech* yang dapat diterapkan melalui PVP terhadap pengguna media sosial. Guna mencapai tujuan penelitian ini, tiga permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan PVP di Bareskrim Mabes Polri?
2. Mengapa peringatan yang dikirimkan melalui PVP cenderung tidak dipatuhi dan diabaikan oleh pengguna media sosial?
3. Bagaimanakah pencegahan *hate speech* yang dapat diterapkan melalui PVP terhadap pengguna media sosial?

Landasan Berpikir

Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*)

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional memusatkan perhatian kepada pengembangan langkah-langkah yang lebih pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus.¹¹ Langkah-langkah situasional secara luas terletak pada kapasitasnya untuk menyediakan solusi nyata yang realistis, sederhana dan tidak mahal. Sedangkan menurut Sudiadi perhatian utama pendekatan ini adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok melakukan pelanggaran atau kejahatan.¹² Fokus pendekatan ini adalah langkah-langkah jangka pendek mencegah pelanggaran yang lebih khusus yang hasilnya dapat langsung dilihat, dirasakan dan dinikmati.

Keberhasilan dari pencegahan kejahatan situasional tergantung pada seberapa jauh calon pelanggar menyadari dan menganggap bahwa perubahan situasi merupakan respon terhadap kemungkinan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka, misalnya suasana ketidaktentraman atau risiko yang semakin

berat bagi mereka jika melakukan. Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional mempengaruhi peluang dan keputusan pelaku untuk melakukan kejahatan situasional, fokus pada langkah-langkah jangka pendek, hasilnya nyata dan langsung dirasakan.

Pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial (*Social Crime Prevention*)

Menurut Dermawan dalam Siduadi menjelaskan bahwa Pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial menekankan kegiatan pada tujuan menumpas akar penyebab kejahatan.¹³ Sasaran dari kegiatan ini sebenarnya adalah populasi umum dan kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan kejahatan. Selain itu menurut Dermawan Pencegahan Kejahatan Sosial diterapkan pada tahap perkembangan sosial yang berbeda tergantung dari lingkungan sosial

¹¹ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 67.

¹² Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan* (Jakarta: Pustaka Bogor, 2015), 83.

¹³ Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, 82.

misalnya pendekatan terhadap pelajar menengah atas tentu berbeda dengan mereka dalam lingkungan mahasiswa.¹⁴

Maka dapat disimpulkan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial menekankan pencegahan pada akar dari penyebab kejahatan yang dapat ditumpas, mengubah pola perilaku yang ada dalam masyarakat, jika berhasil akan mendapatkan hasil jangka panjang.

Hate Speech

Hate speech itu sendiri awalnya merupakan perilaku yang berwujud verbal atau perkataan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan serta media lainnya untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Definisi dan pengertian hate speech atau ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Hate Speech) adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok dalam berbagai komunitas yang dapat dibedakan dari aspek suku, agama, aliran kepercayaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual.¹⁵

Pasal 28 ayat 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat dikaitkan dengan hate speech atau ujaran kebencian menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Hate speech pada penelitian ini mengacu pada pasal 28 ayat 2 UU ITE. Untuk membuktikan hate speech maka aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan atau permusuhan. Sebagai contoh seseorang yang menghasut umat agamanya untuk membakar rumah ibadah agama lain karena sentimen agama.

¹⁴ Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, 34.

¹⁵ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia* (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press), 2018

Cyber Crime

Pada 10th United Nations Congress on The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders mendefinisikan bahwa *cybercrime* terbagi dua yakni (1) *Computer Related Crime*, yaitu setiap perilaku ilegal yang dilakukan yang melalui penawaran sistem komputer atau sistem atau jaringan, termasuk juga kejahatan seperti kepemilikan ilegal dengan cara menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem atau jaringan; (2) *computer crime*, setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses olehnya.¹⁶

Maskun menuturkan *cybercrime* berada di dalam dunia *cyberspace* (ruang siber), yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer sebagai realitas baru dalam kehidupan manusia yang biasa dikenal dengan nama internet. *Cybercrime* bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi dalam pengoperasiannya. *Cybercrime* dikelompokkan dalam tujuh bentuk, yaitu: (1) *Unauthorized Access to Computer System and Service*, (2) *Illegal Contents*, (3) *Data Forgery*, (4) *Cyber Espionage*, (5) *Cyber Sabotage and Extortion*, (6) *Offense Against Intellectual Property*, (7) *Infringements of Privacy*.¹⁷ Dalam hal ini, hate speech termasuk dalam kategori *illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Peringatan Virtual Polisi (PVP)

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, PVP mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. PVP pada praktiknya dilakukan dengan memberikan *direct message* (dm) kepada akun media sosial yang memiliki potensi konten hate speech berdasarkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan berkoordinasi dengan tim ahli yang terdiri dari Ahli Pidana, Ahli Bahasa, dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ UN. Economic and Social Council (2000, substantive sess. : Geneva), "10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders," United Nations Digital Library System, 2000, <https://digitallibrary.un.org/record/287170?ln=en>.

¹⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Jakarta: Kencana, 2013), 47

Maka dapat dipahami bahwa PVP merupakan wujud Polri dalam ruang siber untuk mencegah *hate speech* dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui pemantauan, pemberian peringatan edukatif dalam bentuk *direct message* kepada masyarakat dalam pemanfaatan media sosial.

Media Sosial

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.¹⁸ Media sosial memiliki tujuh karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh media siber lainnya seperti:

Pertama; Jaringan, media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan di internet berdasarkan teknologi informasi dalam mikroelektronik. Jaringan yang terbentuk antar pengguna internet merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi seperti komputer, telepon genggam, atau tablet. *Kedua*; Informasi, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna sendiri. *Ketiga*; Arsip, bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Informasi tersebut tidak hilang begitu saja saat pergantian, hari, bulan, dan tahun. *Keempat*; Interaksi, interaksi terbentuk dari saling mengomentari dan atau tanda, seperti tanda like di facebook serta saling mempromosikan dan membagi perasaan. *Kelima*; Simulasi Sosial, realitas di media sosial bukan merupakan realitas yang nyata. Realitas di media merupakan hasil simulasi dimana representasi yang ada di media telah diproduksi dan diproduksi oleh media menjadi realitas tersendiri yang terkadang apa yang dipresentasikan berbeda atau malah bertolak belakang. *Keenam*; Konten, Konten dihasilkan oleh pengguna, menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. *Ketujuh*; Penyebaran (*Sharing*), praktik ini merupakan ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan konten sekaligus mengembangkannya.

Selain karakteristik di atas, media sosial dibagi kedalam enam kategori diantaranya: (1) Media Jejaring Sosial (*Social Networking*); (2) Jurnal Online (Blog); (3) Jurnal Online Sederhana atau microblog (*micro-blogging*);

¹⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi; Budaya dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 11.

(4) Media Berbagi (*media sharing*); (5) Penanda Sosial (*social bookmarking*); dan (6) Media Konten Bersama atau wiki. Media Sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Twitter, Facebook, dan Instagram. Twitter termasuk dalam kategori *micro-blogging*. Kemudian Facebook termasuk kategori *social networking*, dan Instagram termasuk dalam kategori *media sharing*.

Space Transition Theory

Jenis kejahatan dalam penelitian ini adalah *hate speech* yang terdapat pada akun media sosial berada di ruang siber (internet), sehingga teori *Space Transition* digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Teori ini melihat bahwa kemunculan ruang siber merupakan sebuah lokasi baru untuk dilakukannya aktivitas kriminal serta menjelaskan penyebab kejahatan di ruang siber. *Space Transition Theory* menjelaskan pula bahwa perilaku seseorang berbeda ketika mereka berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya baik itu dari dunia siber ke dunia fisik maupun sebaliknya.¹⁹ Adapun proposisi dari teori ini, yaitu:

1. Seseorang dengan perilaku jahat yang tertekan (di dunia nyata) memiliki sebuah kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia siber, dimana seseorang tersebut tidak akan melakukan kejahatan di dunia nyata karena status dan posisinya. Menurut proposisi ini, individu umumnya peduli dengan status sosial dalam masyarakat berdasarkan persepsi orang lain. Dalam membuat keputusan, mereka memperhitungkan risiko sosial dan material menjadi seorang penjahat dan lebih memilih menjadi masyarakat yang taat hukum. Antisipasi kerugian terhadap status sosial dan rasa malu umumnya membuat seseorang berperilaku seolah-olah bermoral, namun Jaishankar mencatat bahwa kecenderungan individu untuk berperilaku dengan cara ini menemukan relevansinya hanya dalam ruang fisik. Jika individu yang sama pindah ke dunia maya, mereka paling tidak peduli dengan status mereka karena tidak ada yang mengawasi dan menstigmatisasi mereka. Hal ini seperti memakai topeng yang membuat hilangnya rasa takut terhadap rasa malu dan penghinaan sosial karena tidak ada yang bisa mengidentifikasi kepribadian sebenarnya di balik topeng. Orang-orang seperti

¹⁹Jaishankar Karuppanan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," dalam *Crimes of the Internet* (Pearson, 2008), 283-301, https://www.researchgate.net/publication/321716315_Space_Transition_Theory_of_Cyber_Crimes.

dapat menguntit, menggertak, meretas, menghina dan melecehkan di dunia maya. Perilaku seperti ini bukan akibat dari masa kanak-kanak tetapi memang mewakili motif tersembunyi dari individu yang sebaliknya tidak dapat mengekspresikannya di ruang fisik karena status dan posisi mereka di masyarakat.

2. Fleksibilitas identitas, anonym disosiasi dan terbatasnya faktor penjeratan di dunia siber memberikan pilihan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan siber. Menurut Jaishankar anonimitas sangat berguna bagi orang-orang untuk mencapai efek disinhibisi, yaitu perilaku khusus seseorang yang hanya diperlihatkan ketika online.²⁰ Orang-orang dapat menggunakannya untuk menunjukkan emosi yang tidak menyenangkan seperti melecehkan orang lain, melecehkan anak-anak dan wanita, melontarkan pelecehan melalui teks dan simbol atau memungkinkan orang-orang untuk brutal dan terbuka tentang masalah pribadi yang mungkin mereka takut diskusikan langsung secara tatap muka. Ketika orang memiliki kesempatan untuk memisahkan tindakan mereka dari dunianya dan identitas mereka, hal itu menimbulkan rasa aman dalam diri mereka. Apa pun yang mereka lakukan atau katakan secara anonim tidak dapat dikaitkan langsung dengan mereka. Saat melampiaskan perasaan pahit, mereka tidak perlu mengambil rasa tanggung jawab penuh atas tindakan tersebut. Dan mungkin yang paling menarik dari semuanya, orang selalu dapat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa perilaku itu 'sama sekali bukan saya'. Selanjutnya akibat anonimitas adalah seseorang tidak akan pernah tahu dengan siapa dia berinteraksi. Orang selalu dapat menggunakan identitas palsu ('avatar palsu'), dan dapat terus mengobrol selama sehari-hari, bahkan berbulan-bulan, sebelum akhirnya diketahui oleh lawan interaksinya. Anonimitas di dunia maya juga salah satu faktor kunci mencegah seseorang untuk tidak takut tertangkap karena dunia maya memungkinkan para penjahat untuk menyerang korbannya bahkan dari lokasi yang paling jauh; mereka tidak perlu secara geografis dekat dengan para korban seperti halnya pada ruang fisik.
3. Perilaku jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di dunia siber dapat dipindahkan ke dunia nyata, demikian pula sebaliknya. Dengan munculnya metode pemetaan analisis kejahatan untuk menindak penjahat di ruang fisik, sebagian besar orang yang

²⁰ Karuppannan, "Space Transition Theory", 290 .

sebelumnya melakukan pencurian, pemerasan, penguntit, perampokan, dan lain-lain, telah pindah ke dunia maya untuk melakukan kejahatan yang sama. Pelaku telah menemukan bahwa terlibat dalam kejahatan dunia maya secara komparatif lebih menguntungkan dan kurang berisiko daripada melakukan kejahatan tradisional. Ruang dunia maya memungkinkan kelompok kriminal untuk memfasilitasi dan menutupi aktivitas kriminal mereka. Sebagai contoh misalnya seseorang lebih mudah mencari korban di ruang siber melalui platform facebook, setelah memilih calon korban dengan berkenalan di facebook dia dapat melanjutkan pertemuan di dunia fisik untuk melanjutkan niat jahatnya.

4. Usaha berselang dari pelaku kejahatan di dunia siber dan adanya sifat ruang waktu yang alami di dunia siber memberikan peluang untuk melarikan diri. Dunia maya adalah tempat transit bagi sebagian besar orang, termasuk pelaku kejahatan. Orang-orang tidak tinggal di dunia maya, mereka masuk dan keluar seperti yang mereka lakukan di tempat lain. Sifat dunia maya ini memungkinkan penjahat dunia maya untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain (mengalahkan alamat internet) dan terlibat dalam server proxy (menutupi lokasi mereka yang sebenarnya), yang menjadikan dunia maya tempat yang ideal bagi mereka untuk melakukan kejahatan dan kemudian melarikan diri. Dengan menggunakan ruang siber, pelaku juga dapat menyerang korban dari jarak jauh. Dimensi temporal kejahatan dunia maya juga terpengaruh karena penjahat dunia maya dapat melakukan kejahatan dalam periode waktu yang padat dan berpotensi melintasi jarak jauh. Karena sifat dunia maya yang dinamis ini, juga sulit untuk memetakan kejahatan dunia maya. Dengan demikian, kejahatan dunia maya sebenarnya telah mengurangi signifikansi geografi, karena sulitnya menentukan lokasi kejahatan.
5. (i) Para pelaku kejahatan yang tidak saling kenal cenderung bergabung di dunia siber dan kemudian melakukan kejahatan di dunia nyata. (ii) Perkumpulan para pelaku kejahatan di dunia nyata juga cenderung menyatukan pelaku untuk melakukan kejahatan di dunia siber secara bersama-sama. Rekrutmen teroris The Islamic State Iraq and Syria (ISIS) melalui ruang siber merupakan salah satu contoh nyata dari bergabungnya para teroris di ruang siber kemudian melakukan tindakan teror di

dunia nyata. Begitu juga dengan dengan pelaku Muslim Cyber Army (MCA) di Indonesia yang merupakan perkumpulan fisik kemudahan bersama-sama menyebarkan konten ilegal di media sosial meliputi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), penculikan ulama, pencemaran nama baik Presiden, dan pemerintah.

6. Seseorang yang berasal dari masyarakat tertutup cenderung melakukan kejahatan di dunia siber daripada seseorang yang berasal dari masyarakat terbuka. Proposisi ini berasumsi bahwa orang-orang dari masyarakat terbuka memiliki banyak pilihan untuk melampiaskan perasaan mereka, seperti kemarahan, dalam bentuk protes dan demonstrasi, tetapi sebaliknya, orang-orang dari masyarakat tertutup tidak memiliki jalan untuk melampiaskan perasaan terpendam mereka. Oleh karena itu mereka dapat terlibat dalam kejahatan dunia siber.
7. Konflik antar norma-norma dan nilai-nilai dari dunia fisik dengan dunia siber dapat menyebabkan terjadinya kejahatan di dunia siber. Dunia siber bersifat internasional. Perbedaan-perbedaan di masyarakat seperti agama, gender, kelas sosial dan lain-lain dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan di dunia siber. Konflik antar orang yang berasal dari manapun berdasarkan perbedaan-perbedaan di masyarakat dapat terbawa ke dunia siber.

Deterensi Perseptual

Teori Deterensi Perseptual menyatakan bahwa individu akan memutuskan untuk menahan diri melakukan pelanggaran hukum ketika biayanya atau risikonya melebihi keuntungan dari pelanggaran hukum tersebut.²¹ Persepsi memperhitungkan berat hukuman berkaitan dengan keyakinan individu tentang keparahan hukuman yang akan dijatuhkan jika tertangkap melakukan tindakan kriminal. Jika individu percaya bahwa hukuman yang dihadapi tidak seberapa berat, maka kemungkinan ia melakukan tindakan kriminal lebih besar. Persepsi ini juga memperhitungkan risiko berkaitan dengan kepercayaan individu tentang kemungkinan tertangkap dan dihukum jika melakukan tindakan kriminal. Jika individu percaya bahwa risiko tertangkap dan dihukum sangat kecil, maka potensi untuk melakukan tindakan kriminal semakin besar.

²¹ J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, Penerjemah Tri Wiboso (Jakarta: Kencana, 2015), 412.

Deterrensi adalah teori yang menyatakan bahwa hukuman pidana tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa. Konsep pencegahan ini dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan peringatan oleh satu pihak untuk meyakinkan pihak lain agar tidak memulai suatu tindakan kriminal dimana diharapkan dengan adanya peringatan ini dapat mencegah seseorang lainnya untuk melakukan tindak pidana. Mengacu pada teori ini peneliti mencari informasi pada subjek penelitian mengenai persepsi yang membuat pengguna media sosial tidak mematuhi Peringatan Virtual Polisi yang dikirimkan oleh pihak kepolisian.

Model Segitiga Kejahatan

Model segitiga kejahatan ini digunakan sebagai dasar membuat model pencegahan yang dapat diterapkan pada PVP. Model Segitiga Kejahatan (gambar 3) dari Eck J. E dalam Lily, dkk.²² memandang bahwa tindak kejahatan sebagai pertemuan antara pelaku pelanggaran dan target di tempat tertentu. Eck menggunakan Model Segitiga Kejahatan untuk mempresentasikan secara visual penyatuan elemen segitiga tersebut dan cara pembatasan atau pencegahan suatu kejahatan. Masing-masing elemen yaitu pelaku pelanggaran, target, dan tempat memiliki pengendali yang perannya yaitu melindungi masing masing elemen. Jika satu pengendali hadir, maka kesempatan untuk berbuat jahat akan hilang atau banyak berkurang.



Gambar 3 Segitiga Kejahatan

Dalam terminologi nya, pelaku pelanggaran mempunyai *handler* atau orang yang menangani, biasanya orang yang mereka kenal seperti pasangan, anggota keluarga, tetangga, atau tokoh agama. Karena ikatan

²² Lilly, dkk, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, 402.

mutual nya, pelaku pelanggaran tidak ingin melanggar hukum di depan orang-orang ini. Sebagai akibatnya, kehadiran seseorang *handler* sering dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Target atau korban memiliki *guardian*. *Guardian* atau penjaga ini bisa orang yang menjaga propertinya atau dirinya sendiri, sebagai contoh saat keluar malam, teman-teman dalam satu kelompok bisa memberikan perlindungan bersama, sehingga mengurangi keinginan pelaku yang ingin menyerang.

Manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi yang tepat di tempat tertentu. Mereka bisa petugas penjaga toko, pengawal, guru di kelas, penjaga pintu, atau resepsionis. Bahkan jika mereka tidak berpikir untuk mencegah kejahatan, kehadiran manager di suatu tempat bisa mencegah pelaku untuk melakukan pelanggaran di tempat manajer itu berada.

Riset-riset Rujukan

Penelitian ini menguji implementasi PVP di Bareskrim Polri melalui analisis Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional dan Pendekatan Pencegahan Sosial. Penelitian ini juga mempertimbangkan Teori Transisi Ruang dan Teori Penghalang Persepsi untuk menganalisis respons pengguna media sosial dari sudut pandang anggota yang terlibat dalam operasi PVP. Paling tidak terdapat tiga penelitian yang relevan.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Edina Krisko dan membahas tentang pemolisian virtual. Dari beberapa profil pemolisian virtual yang diteliti oleh krisko dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar inisiatif pemolisian virtual di beberapa negara bertujuan untuk meningkatkan dialog antara polisi dan masyarakat, menjalin hubungan kontak yang lebih langsung, dan memiliki fokus kepada pencegahan dengan menggunakan teknologi.²³

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sefa dkk. menunjukkan bahwa konsep *sosiologi collective efficacy* (kemanjuran kolektif) dapat diamati di media sosial. Dalam artikel ini, Sefa dkk. melakukan penelitian komprehensif terhadap konten antagonis online yang terkait dengan identitas Yahudi yang diposting di Twitter antara Oktober 2015 dan Oktober 2016 oleh pengguna yang berbasis di Inggris. Sampson dalam Sefa dkk.

²³ Edina Krisko, "Virtual Policing from a Hungarian Perspective," *The 4th Global Virtual Conference Journal Law and Public Administrations* (April, 2016), 124-128, DOI:10.18638/gv.2016.4.1.770

menggambarkan *collective efficacy* sebagai hubungan rasa saling percaya dan kemauan serta niat bersama untuk campur tangan demi kebaikan bersama. Dengan banyaknya *cyber hate speech* tanpa adanya pelaku *counter-speech* yang mampu dan bersedia dapat mengurangi *collective efficacy* yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan pada *platform*, penggunaanya, dan komunitas online. Sebaliknya, jika aktor yang cakap, dapat dipercaya, dan berkemauan keras di platform media sosial berhasil mengintervensi pelaku *cyberhate* dengan *counter-speech* maka pengguna media sosia dapat melihat manfaat dari *collective efficacy online*. Sefa dkk. juga menemukan bahwa *counter-speech* yang diposting oleh organisasi yang kredibel dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah narasi berbahaya, seperti antisemitisme online.²⁴

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hartono dkk. yang menggambarkan tentang bagaimana untuk melawan *hoax* dan *hate speech*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa langkah strategis yang harus dilakukan untuk menanggulangi *Hoax* dan Ujaran Kebencian adalah Upaya Preventif berupa *Cyber Patrol*, Pelabelan *Hoax*, menganalisa tren opini media, penyebaran berita positif melalui media teks, klarifikasi dan informasi publik, pengamanan yang dilakukan dengan cara *cover name*, *cover job*, dan *cover story*, serta upaya penanggulangan. Kemudian, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat, upaya represif melalui kegiatan penegakan hukum harus dilakukan antara lain investigasi dengan cara *Cyber Patrol* untuk menemukan kejahatan siber, memberikan bantuan teknis dan taktis investigasi, melakukan investigasi ke unit-unit di daerah dalam rangka mengungkap jaringan pelaku kejahatan siber, memberikan bantuan pemeriksaan barang bukti digital, dan melakukan kerjasama dengan cara pertukaran informasi untuk kepentingan penyidikan. bertukar informasi untuk tujuan meneliti dan menyelidiki kejahatan siber.²⁵

Perbedaan yang paling mencolok antara artikel ini dengan tiga penelitian rujukan di atas adalah orientasi dan fokus utama dari penelitian ini. Sementara ketiga riset rujukan tersebut tampaknya lebih berfokus pada menganalisis atau mengidentifikasi *hate speech* dalam berbagai konteks, penelitian ini menekankan pendekatan yang lebih proaktif dan pencegahan yang lebih langsung terhadap *hate speech*. Poin utama

²⁴ Sefa Ozalp, Matthew L. Williams, Pete Burnap, Han Liu dan Mohamed Mostafa, "Antisemitism on Twitter: Collective Efficacy and The Role of Cumminity Organizations in challenging Online Hate-speech", *Sociological Jurisprudence Journal* (June, 2020), 1-20

²⁵ Bambang Hartono, I Ketut Seregig, Budi Wibowo, "Strategies in Countering Hoax and Hate Speech di Indonesia," *Sociological Jurisprudence Journal* vol. 4 No. 2 (September 2021), 134-144

penelitian ini adalah bagaimana kepolisian dapat secara tepat mencegah penyebaran hate speech dengan memberikan peringatan langsung kepada akun-akun yang teridentifikasi sebagai penyebar konten *hate speech*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif²⁶ dengan jenis penelitian Studi Kasus, yang bertujuan untuk mengkaji pencegahan *hate speech*/ujaran kebencian melalui Peringatan Virtual Polisi (PVP), yaitu program pencegahan kejahatan pada media sosial yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengedepankan upaya preemtif dan preventif dengan cara pemberian peringatan dan edukasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan media sosial di ruang siber. Metode kualitatif dan studi kasus dipilih karena fenomena ini terdapat di Dittipidsiber Bareskrim Polri dan objek dalam penelitian ini merupakan kegiatan-baru, telah dilaksanakan selama dua tahun ditempat yang sama dengan orang-orang yang hampir belum berganti sehingga informan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber Bareskrim Polri). Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dalam bentuk wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Perpaduan prosedur pengumpulan data ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Arikunto bahwa sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh²⁷ dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data, peneliti telah menggunakan rumus 3P yaitu: (1) *Person*, merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai variabel yang diteliti; (2) *Paper*, adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, dokumen dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya; dan (3) *Place*, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten. Teknik ini digunakan untuk menganalisa konten atau pesan yang terdapat pada PVP dan tanggapan pengguna media sosial terhadap pesan PVP tersebut. Analisis konten dilakukan dengan

²⁶ Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice* (Jakarta: Salemba Empat, 2022), 2

²⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 172

mendasari kategori tanggapan pengguna media sosial yang terdapat dalam laporan PVP kemudian memilih beberapa yang relevan untuk dianalisis. Dari hasil analisis ini, peneliti dapat mengevaluasi pelaksanaan PVP dalam mencegah *hate speech* dan merekomendasikan perbaikan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari analisis data dengan melakukan interpretasi melalui refleksi terhadap data penelitian.²⁸

Validitas Internal/Kredibilitas²⁹ penelitian ini dicapai dengan menggunakan *Source Triangulation* guna meminimalisir dan memahami berbagai bias data dari para informan. Selain itu peneliti juga melakukan *cross checking*, mengambil data dokumen, dan observasi. Validitas Eksternal dicapai dengan melakukan *Thick Descriptions*. Dalam mencapai Reliabilitas peneliti menggunakan *Case Study Protocol* yang mempunyai pertanyaan utama untuk setiap variabel penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Peringatan Virtual Polisi (PVP)

Terdapat tiga tahapan pada PVP untuk melakukan pencegahan *hate speech* melalui media sosial. Tiga tahapan pelaksanaan PVP adalah pencarian akun target, verifikasi, pengiriman Peringatan Virtual Polisi.

1. Pencarian akun target

Pencarian akun target adalah upaya dari personel PVP mencari akun yang mengemosi konten *hate speech* dengan menggunakan kata kunci pada masing-masing platform media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram. Kata kunci yang dimaksud adalah kata-kata yang berhubungan dengan unsur-unsur *hate speech* baik itu frase, klausa maupun kalimat yang mengajak atau menyebarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas suku, agama, ras dan antar golongan. Pedoman kata kunci mengacu pada Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

²⁸ Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, 168

²⁹ Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, 170

Dengan berpedoman pada unsur pasal tersebut analisis PVP dapat dimudahkan dalam menduga kata kunci yang mengandung unsur *hate speech*. Setelah konten ditemukan dan *di capture*, konten tersebut akan digunakan sebagai bukti untuk menentukan unsur *hate speech*.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses untuk menentukan unsur *hate speech* pada konten dan mendapatkan persetujuan pengiriman peringatan oleh pimpinan. Setelah akun target ditemukan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Laporan Informasi (LI) dengan mencantumkan profil akun, isi konten, dugaan kejahatan menurut ahli bahasa, ahli hukum pidana, dan sosiologi hukum serta tingkat viral konten *hate speech*. Setelah LI diterbitkan, LI tersebut beserta *Form* Persetujuan Pengiriman Virtual Polisi diserahkan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan pengiriman PVP.

Tahapan verifikasi ini penting dilakukan untuk menentukan konten yang termasuk dalam target pengiriman PVP. Pengiriman PVP tidak dilakukan apabila suatu konten *hate speech* masuk dalam kategori viral dimana kategori tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Polisi (LP) sebagai upaya penegakan hukum.

3. Pengiriman Peringatan Virtual Polisi (PVP)

Pengiriman PVP adalah pengiriman teks peringatan melalui fasilitas fitur *direct message* yang dimiliki akun PVP kepada akun target untuk memberikan peringatan bahwa konten yang telah di post oleh akun target mengandung unsur *hate speech* dengan tujuan agar pemilik akun mengoreksi atau menghapus konten yang telah di post tersebut. Pengiriman kepada akun target menggunakan akun media sosial PVP, Twitter menggunakan akun resmi: @CCICPolri, Facebook menggunakan akun resmi: Direktorat Tindak Pidana Siber, Instagram menggunakan akun resmi: ccicpolri.

PVP terdiri dari PVP 1 dan PVP 2, apabila akun target telah menerima PVP 1 kemudian tidak merespon dengan perbaikan konten, maka akan dilanjutkan dengan PVP 2. *Template* PVP 1 dan 2 sebagai berikut:

Template Peringatan Virtual Polisi

VIRTUAL POLICE ALERT **Peringatan I**

Selamat Siang/Sore, semoga sehat selalu.

Konten **[PLATFORM]** saudara/i yang diunggah pada **[WAKTU UNGGAH KONTEN]** teridentifikasi sebagai **[TINDAK PIDANA]**

Mohon kerjasamanya untuk mengoreksi konten media sosial saudara/i tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah pesan ini saudara terima.

Terima kasih.
Salam PRESISI.

[TAUTAN KONTEN]

Template Peringatan Virtual Polisi

VIRTUAL POLICE ALERT **Peringatan Terakhir**

Selamat Siang, semoga sehat selalu.

Konten **[PLATFORM]** saudara/i yang diunggah pada **[WAKTU UNGGAH KONTEN]** yang memuat **[DESKRIPSI KONTEN]** teridentifikasi **[JENIS PIDANA] [PASAL]**.

Saudara/i diimbau untuk mengoreksi konten media sosial tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah pesan ini saudara/i terima.

Terima kasih.
Salam PRESISI.

[TAUTAN KONTEN]

Dari penjelasan tahapan PVP dan gambar di atas maka dapat dipahami bahwa PVP dilaksanakan tidak bertujuan kepada pemberian sanksi namun pemberian edukasi yang mengharapkan kesediaan pemilik akun untuk mengoreksi kontennya serta menginfokan pasal undang-undang yang dilanggar. Pendekatan pencegahan PVP ini apabila dilihat dari proses tahapan sebagian termasuk ke dalam pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*) hal itu dibuktikan dengan adanya proses pencarian konten *hate speech* dan pengiriman PVP dalam bentuk *direct message*. Sudiadi menjelaskan bahwa pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional menekankan pada penghilangan peluang atau kesempatan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.³⁰ Fokus pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional adalah langkah-langkah jangka pendek pencegahan yang hasilnya dapat langsung dilihat, dirasakan dan dinikmati. Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan adalah tindakan pencegahan yang nyata, yang langsung dimaksudkan untuk menghentikan kejahatan tersebut.

Walaupun PVP sekilas dipahami merupakan pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional namun peneliti menemukan ketidaksinkronan dalam penerapan variabel pendekatan tersebut. Peneliti menganalisis khusus untuk edukasi atau himbauan yang dikirimkan oleh PVP kepada akun target dengan cara satu-persatu (*individual*) sepatutnya termasuk dalam variabel pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial (*Social Crime Prevention*) yang seharusnya menyasar kelompok-kelompok atau populasi umum bukan individu. Dermawan dalam Sudiadi menjelaskan bahwa Pencegahan Kejahatan Sosial menekankan kegiatan pada tujuan menumpas akar penyebab kejahatan.³¹ Sasaran dari kegiatan ini sebenarnya adalah populasi umum dan kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan kejahatan. Selain itu menurut Dermawan proses belajar norma dan nilai merupakan bekal pendorong seseorang untuk mematuhi hukum yang secara umum ditransmisikan salah satunya melalui lembaga sosialisasi di dalam masyarakat. Pencegahan ini tidak dapat mudah diuji melalui tindakan jangka pendek, tetapi merupakan program jangka panjang.³² Di bawah ini adalah tabel untuk membedakan kedua pendekatan tersebut:

³⁰ Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, 83

³¹ Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, 82

³² Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, 34-35

Tabel 3 perbandingan pendekatan kejahatan

No	Variabel	Pendekatan	
		Pencegahan Kejahatan Situasional	Pencegahan Kejahatan Sosial
1	Tujuan	Menghilangkan peluang individu berbuat kejahatan	mengubah pola perilaku yang ada dalam masyarakat
2	Jangka waktu	Hasil jangka pendek	Jangka panjang
3	sasaran	Individu atau grup	Kelompok-kelompok atau populasi umum
4	Tindakan	Tindakan nyata atau langsung	Edukasi dan sosialisasi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa tahapan pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP termasuk dalam langkah-langkah Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*) dimana pencegahan situasional mengharapkan pencegahan kejahatan dapat langsung dilihat dan dirasakan, namun yang menjadi tidak sejalan adalah konten PVP yang bertujuan edukatif. Edukasi merupakan Pencegahan Kejahatan Sosial (*Social Crime Prevention*) yang membutuhkan program jangka panjang. Implikasi ketidaksinkronan dalam menggunakan variabel pendekatan mengakibatkan teks peringatan kepada akun target berhasil dikirimkan namun teks tersebut tidak menghilangkan kejahatan, ini adalah keadaan yang dialami PVP saat ini. Berikut tabel yang menunjukkan ketidaksinkronan pendekatan pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui PVP.

Tabel 4 Ketidaksinkronan pendekatan pencegahan kejahatan melalui PVP

No	Pendekatan Pencegahan PVP		Operasional	Pendekatan
1	Tujuan	Mengubah perilaku pelaku individu	<i>Direct message</i>	Pencegahan Kejahatan Situasional
2	Jangka waktu	Jangka pendek	Memberikan waktu 1x24 jam untuk mengoreksi konten	Pencegahan Kejahatan Situasional
3	sasaran	Individu	Mengirim kepada satu akun target	Pencegahan Kejahatan Situasional

4	Tindakan	Edukasi	Menginformasikan identifikasi pasal kejahatan dan pasal UU yang dilanggar	Pencegahan Kejahatan Sosial
---	----------	---------	---	-----------------------------

Selain ketidaksinkronan PVP dalam melakukan pendekatan pencegahan kejahatan, peneliti menemukan implikasi yang lain, yakni keberadaan PVP di ruang siber yang *borderless* dapat membentuk pendekatan “pencegahan kejahatan baru” (kombinasi) dimana PVP sebenarnya dapat menjangkau jumlah khalayak yang luas sekaligus bertujuan pada pencegahan kejahatan jangka pendek dimana hasilnya diasumsikan dapat langsung dilihat dan dirasakan, kombinasi pendekatan pencegahan kejahatan ini dapat diterapkan oleh PVP sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5 Kombinasi pendekatan pencegahan kejahatan

No	Kombinasi Pendekatan Pencegahan		Pendekatan
1	Tujuan	Menghilangkan peluang individu dan meningkatkan kesadaran pengguna media sosial	Pencegahan Kejahatan Situasional dan Sosial
2	Jangka waktu	Jangka waktu pendek dan sinkron untuk jangka panjang	Pencegahan Kejahatan Situasional dan sosial
3	Sasaran	Individu dan populasi umum	Pencegahan Kejahatan Situasional dan sosial
4	Tindakan	Sanksi dan edukasi	Pencegahan Kejahatan Situasional dan Sosial

Penyebab PVP cenderung tidak dipatuhi dan diabaikan

Peneliti menemukan lima penyebab PVP cenderung tidak dipatuhi dan diabaikan oleh pengguna media sosial yang melakukan *hate speech* berdasarkan *Space Transition Theory* dan Teori Diterensi Perseptual. *Space Transition Theory* melihat bahwa kemunculan ruang siber merupakan sebuah lokasi baru untuk dilakukannya aktivitas kriminal

serta menjelaskan penyebab kejahatan di ruang siber.³³ Teori Deterensi Perseptual menyatakan bahwa individu akan memutuskan untuk melakukan tindakan kriminal berdasarkan persepsinya terhadap risiko, manfaat, dan hukuman yang akan dihadapi jika tertangkap.³⁴ Penyebab tersebut adalah adanya perbedaan realitas, *semi anonymous* dan *anonymous*, mempunyai standar pribadi, akun *buzzer*, ketiadaan sanksi.

1. Perbedaan Realitas

Dunia siber dianggap alam atau realitas baru yang tidak ada kaitannya dengan dunia fisik. Perasaan tanpa kekangan dan beban yang merasuk ke dalam individu ketika berada di dunia siber membuat seseorang merasa bebas mengekspresikan dirinya. Individu yang menempati dunia siber adalah entitas yang sama sekali tidak terikat dengan aturan dunia fisik bahkan dunia siber itu sendiri. Seseorang dapat memutuskan menjadi entitas apapun untuk meluapkan perasaan yang tertekan di dunia fisik seketika masuk ke dalam dunia siber. Mengacu pada *Space Transition Theory* bahwa seseorang dengan perilaku jahat yang tertekan (di dunia nyata) memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia siber, dimana seseorang tersebut tidak akan melakukan kejahatan di dunia nyata dan dunia maya karena status dan posisinya.³⁵ Jaishankar juga menjelaskan, jika individu yang sama dari dunia nyata pindah ke dunia maya, mereka paling tidak peduli dengan status mereka karena tidak ada yang mengawasi dan menstigmatisasi mereka. Perbedaan Realitas ini juga sejalan dengan pendapat Turkle dalam Nasrullah bahwa internet telah menghubungkan miliaran individu dari belahan bumi manapun dalam ruang baru yang berimplikasi pada cara khalayak berpikir selama ini tentang seksualitas, bentuk dari komunitas, dan bahkan identitas diri, bahkan dalam kondisi yang lebih ekstrem, identitas menjadi palsu, tersamarkan, dan individu menjadi individu yang lain.³⁶

2. *Semi-anonymous* dan *Anonymous*

Semi-anonymous adalah akun yang memberikan data tidak lengkap mengenai identitas pemilik akun, misalnya hanya ada foto namun nama dan alamat tidak dituliskan. *Anonymous* adalah pemilik akun yang menampilkan data identitas yang berbeda, baik nama foto alamat dan lain-lain tidak

³³ Karuppannan, "Space Transition Theory", 284.

³⁴ Lilly, dkk, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, 412

³⁵ Karuppannan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," 290.

³⁶ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 144.

berhubungan dengan identitas asli. Wood dan Smith dalam nasrullah (menjelaskan mengenai tipe identitas di internet yaitu *pseudonymity*, dimana identitas asli mulai kabur dan bahkan menjadi palsu meski dalam beberapa hal ada representasi yang bisa menunjukkan identitas asli seseorang, sedangkan *anonymity* merupakan bentuk baru identitas yang benar-benar terpisah dan tidak bisa dirujuk kepada siapa identitas itu dimiliki.³⁷ Penggunaan identitas *Semi-anonymous* dan *Anonymous* membuat pemilik akun merasa leluasa untuk menuliskan tanggapan dan pendapatnya. Adanya konten *hate speech* merupakan akibat dari keleluasaan tersebut. Keleluasaan lain dengan menggunakan identitas *Semi-anonymous* dan *Anonymous* yakni pemilik akun merasa sulit untuk dilacak keberadaannya serta apapun yang mereka lakukan tidak dapat dikaitkan langsung dengan mereka di dunia nyata. Pendapat Dode dan Burruss dalam Curtis dan Oxburgh menyatakan sifat anonim Internet menghadirkan kesulitan praktis untuk petugas investigasi, karena sulit bagi petugas garis depan untuk mengidentifikasi individu yang tidak dikenal berdasarkan jejak virtual.³⁸

Hasil penelitian-penelitian yang telah dipaparkan tersebut sejalan dengan *Space Transition Theory* yang menyatakan bahwa fleksibilitas identitas, anonym disosiasi memberikan pilihan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan siber.³⁹ Dengan menggunakan identitas *Semi-anonymous* dan *Anonymous* pemilik akun telah mencapai efek disinhibisi yaitu perilaku khusus seseorang yang hanya diperlihatkan ketika *online*. Dalam hal ini perilaku khusus tersebut adalah membuat konten *hate speech* pada akun media sosialnya karena alasan sulit dilacak.

3. Perbedaan Nilai dan Norma

Perbedaan Nilai dan Norma adalah pemahaman keyakinan pribadi yang dimiliki oleh pengguna media sosial berdasarkan pengalamannya selama berselancar di dunia siber. PVP dalam menentukan konten *hate speech* mengacu pada unsur pasal yang terdapat di dalam UU ITE sedangkan pemilik akun menganggap bahwa konten yang ditulisnya sesuai dengan kenyataan dan keyakinan serta berdasarkan pada pengalaman nilai dan norma yang telah mereka alami berdasarkan pada dunia nyata. Jadi, ungkapan berdasarkan keyakinan yang dituliskan di

³⁷ Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, 145.

³⁸ Joanna Curtis and Gavin Oxburgh, "Understanding Cybercrime in 'Real World' Policing and Law Enforcement," *The Police Journal* (June 2022), <https://doi.org/10.1177/0032258x221107584>.

³⁹ Karuppannan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," 295.

dalam konten dianggap bukan *hate speech*. Bahkan muatan konten *hate speech* yang ditulis tersebut dianggap sebagai sesuatu salah satu dari begitu banyaknya konten serupa yang terdapat dalam media sosial. Penelitian oleh Fardiyan menyatakan bahwa kemajemukan pengguna internet yang berasal dari seluruh dunia juga berpotensi menimbulkan permasalahan nilai dan norma.⁴⁰ Kondisi ini tidak berbeda dengan apa yang biasa terjadi di dunia nyata bahwa nilai dan norma yang dipahami dapat berbeda. Oleh karena itu praktik pelanggaran etika dan hukum pada teknologi siber merupakan adopsi dari apa yang terjadi di dunia nyata ke dalam dunia siber. Perbedaan nilai dan norma tersebut juga dijelaskan dalam proposisi *Space Transition Theory* yang menyatakan bahwa konflik antar norma-norma dan nilai-nilai dari dunia fisik dan dunia siber dapat menyebabkan terjadinya kejahatan di dunia siber.⁴¹

4. Akun Buzzer

Akun *buzzer* adalah akun-akun yang sengaja *posting* konten untuk mengomentari topik yang sedang hangat dibicarakan dan menggalang opini publik dengan tujuan menyerang seseorang atau target melalui platform media sosial. Akun ini memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk mengemosi konten *hate speech* berdasarkan isu-isu yang berkembang di dunia nyata. Pelaku telah memahami bahwa terlibat dalam kejahatan dunia maya secara komparatif lebih menguntungkan dan kurang berisiko daripada melakukan kejahatan tradisional pada dunia nyata. Muannas dan Mansyur menuturkan bahwa ujaran kebencian yang dilakukan secara sengaja merupakan tindakan komunikasi yang diproduksi secara sadar dan memiliki niat tertentu untuk membuat konten ujaran kebencian. Faktor kesengajaan meliputi polarisasi politik, informasi hoaks, minimnya tata krama interaksi sosial, rendahnya norma moral dan etika.⁴² Menurut Hutching terdapat juga kaitan bahwa pelaku yang terlibat dalam kejahatan dunia maya akibat adanya janji keuntungan finansial.⁴³

Korelasi pergeseran kejahatan dunia siber dari beberapa penelitian tersebut juga dinyatakan dalam proposisi *Space Transition Theory* bahwa

⁴⁰ Ahmad Rudy Fardiyan, "Etika Siber Dan Signifikansi Moral Dunia Maya Cyber Ethics And Moral Signification In Cyberspace," dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016 (Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, 2016), 334

⁴¹ Karuppanan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," 295

⁴² Muannas dan Muhammad Mansyur, "Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian Di Media Sosial," Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi Vol. 22, No. 2 (Desember 2020), 131

⁴³ Curtis, dan Oxburgh, "Understanding Cybercrime,"

perilaku jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di dunia nyata dapat dipindahkan ke dunia siber.⁴⁴

5. Persepsi Ketiadaan Sanksi

Persepsi ketiadaan sanksi adalah persepsi yang muncul dari pengguna media sosial akibat PVP yang telah dikirimkan tanpa adanya risiko hukuman dan tidak adanya ekspos pada media sosial terhadap akun target yang melanggar. Oleh sebab itu PVP tidak menghasilkan persepsi yang menakutkan bagi akun target. Persepsi terhadap PVP tersebut sejalan dengan Teori Deterensi Perseptual yang menyatakan bahwa individu akan memutuskan untuk menahan diri melakukan pelanggaran hukum ketika biayanya atau risikonya melebihi keuntungan dari pelanggaran hukum tersebut.⁴⁵ Artinya PVP dipersepsikan tidak menghasilkan risiko yang berat bagi akun yang melakukan *hate speech*.

Hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa sampai dengan saat ini tidak adanya sanksi karena PVP bertujuan sebagai sarana edukatif dimana indikator penanganan kejahatan pada ruang siber dihitung dari jumlah edukasi masyarakat melalui PVP.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka PVP yang bertujuan mencegah *hate speech* dengan memberikan edukasi melalui *direct message* kepada pengguna media sosial cenderung tidak dipatuhi dan diabaikan karena terdapat persepsi dari akun target bahwa PVP tidak menerapkan hukuman dan risikonya kecil untuk dilakukan penegakan hukum.

B. Penerapan Pencegahan

Pada pembahasan A sebelumnya peneliti menemukan peluang bahwa terdapat implikasi yang menguntungkan bagi PVP untuk melakukan pencegahan kejahatan secara komprehensif dengan menggunakan kombinasi pendekatan kejahatan (tabel 5 kombinasi pendekatan kejahatan). Mengacu terbukanya peluang kombinasi pendekatan kejahatan tersebut peneliti mengelaborasikannya dengan Model Segitiga Kejahatan dari Eck.

Sebelum peneliti menjelaskan pencegahan yang sebaiknya diterapkan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu Model Segitiga Kejahatan dari Eck dalam Lily, dkk, model ini memandang bahwa tindak kejahatan sebagai pertemuan antara *pelaku pelanggaran (offender)* dan *target (target)* di *tempat (place)* tertentu. Eck menggunakan Model Segitiga Kejahatan untuk mempresentasikan secara visual penyatuan elemen segitiga tersebut

⁴⁴ Karuppattan, "Space Transition Theory of Cyber Crimes," 288.


⁴⁵ Lilly, dkk, Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi, 412.

dan cara pembatasan atau pencegahan suatu kejahatan. Masing-masing elemen yaitu *offender*, *target*, dan *place* memiliki pengendali yang berperan mengendalikan masing-masing elemen. Pelaku pelanggaran (*offender*) pengendalinya adalah pengawas (*handler*), *target* pengendalinya adalah penjaga (*guardian*), dan tempat pengendalinya adalah manajer (*manager*). Jika satu pengendali hadir, maka kesempatan untuk berbuat jahat akan hilang atau banyak berkurang (gambar 3).⁴⁶

Handler adalah orang yang dikenal oleh *offender* seperti pasangan, anggota keluarga, tetangga, tokoh agama. Karena ikatan mutual nya, pelaku pelanggaran tidak ingin melakukan pelanggaran hukum di depan orang-orang tersebut.

Target atau korban memiliki *guardian* atau penjaga yang menjaga properti korban atau diri korban sendiri misalnya orang atau teman-teman dalam satu kelompok dapat memberikan perlindungan sehingga mengurangi keinginan pelaku untuk menyasar target.


Manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi yang tepat di tempat tertentu. Mereka bisa petugas penjaga toko, penjaga pintu, atau resepsionis. Bahkan jika *manajer* tidak berpikir untuk mencegah kejahatan, kehadiran manager di suatu tempat bisa mencegah pelaku untuk melakukan pelanggaran di tempat *manajer* itu berada.



Gambar 3 Model Segitiga Kejahatan


⁴⁶ Lilly, dkk, Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi, 402.

Berdasarkan model Segitiga Kejahatan tersebut peneliti membuat adopsi model pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP. Model ini peneliti sebut dengan model *the Illegal Content Crime Triangle Model* (gambar 4). *The Illegal Content Crime Triangle Model* memperlihatkan secara visual penyatuan elemen segitiga tersebut dan cara pencegahan suatu kejahatan.



Gambar 4 *the Illegal Content Crime Triangle Model*


Jika model Model Segitiga Kejahatan sebagai pencegahan kejahatan di dunia nyata maka *the Illegal Content Crime Triangle Model* untuk mencegah kejahatan di dunia siber pada media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. *Illegal content* muncul akibat penyatuan masing-masing elemen dari segitiga yang terdalam yaitu *offender*, *target*, dan *social media*, sedangkan segitiga terluar menghadirkan pengendali yaitu *virtual groups/follower*, *cyber police*, dan *system* yang perannya mengintervensi masing-masing elemen. Jika satu elemen pengendali hadir, maka kesempatan untuk berbuat jahat akan hilang atau banyak berkurang. Intervensi pada sisi *Target* (gambar 5), sebagai berikut:



Gambar 5 intervensi pada sisi Target: the Illegal Content Crime Triangle Model

1. *Target* adalah orang, informasi atau isu-isu yang dapat dijadikan konten *hate speech*.
2. *Cyber Police* adalah pihak kepolisian yang melindungi apabila terdapat konten *hate speech* yang berkaitan dengan *Target*.
3. *Cyber Police* melindungi *Target* dengan cara membalas mengirimkan peringatan konten *hate speech* yang telah dipost oleh suatu akun pengguna media sosial (*reply*). *Reply* ini dimaksudkan agar peringatan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh pemilik akun pengguna media sosial yang diberikan peringatan serta pengguna media sosial lain. *Reply* dari *Cyber Police* tersebut berisikan materi yang meminta agar pemilik akun pengguna media sosial yang mengepos konten *hate speech* agar mengoreksi atau menghapus kontennya disertai dengan ancaman sanksi. Peringatan tersebut juga disertai dengan pemberian *emoticon* bergambar sirine (atau simbol tertentu) sebagai penanda bahwa konten tersebut memuat unsur pidana sekaligus juga memberikan efek deteren dan edukasi bagi pengguna media sosial lain. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa selain dari akun pengguna media sosial yang telah dikirimkan peringatan (*reply*), pengguna media sosial lain juga dapat melihat peringatan itu. Dengan cara

ini diharapkan pengguna media sosial yang memuat konten *hate speech* segera menghapus kontennya dan juga menjadi informasi edukasi bagi pengguna media sosial yang lain. Intervensi pada sisi *Offender* (gambar 6) sebagai berikut:



Gambar 6 intervensi pada sisi *offender*: the Illegal Content Crime Triangle Model


1. *Offender* adalah pelaku pelanggaran. *Offender* dikendalikan oleh *virtual Groups/Follower*.
2. *Virtual Groups/Follower* adalah komunitas-komunitas virtual yang dapat mengendalikan *Offender*. *Virtual groups/follower* yang dimaksud adalah komunitas-komunitas virtual yang dapat mendukung perlawanan terhadap penyebaran *hate speech* pada media sosial. Menurut Rheingold dalam Nasrullah komunitas virtual adalah kumpulan sosial yang mengambil tempat di internet dan individu yang terlibat serta telah berinteraksi dalam waktu yang lama, saling membagi perasaan, dan menjalin hubungan personal melalui bentuk-bentuk internet di ruang siber. Penjelasan yang sama juga disampaikan Wood dan Smith bahwa komunitas virtual sebagai entitas yang saling berbagi dan terkoneksi melalui lingkungan termediasi komputer.⁴⁷ Dalam

⁴⁷ Nasrullah, Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), 71

- penelitian Okditazeini dijelaskan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang memerangi konten ilegal di media sosial seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) sebagai respon atas maraknya fitnah, hasutan, hoaks, serta ujaran kebencian di media sosial yang dapat menjadi kolaborator yang bekerja sama dengan pihak lain maupun bergerak sendiri.⁴⁸
3. *Virtual Groups/Follower* dapat mengendalikan *Offender* dengan melakukan koreksi informasi pada konten *hate speech* pengguna media sosial dan/ atau melakukan pelaporan melalui fasilitas fitur *report* yang terdapat pada platform media sosial. Hasil wawancara menemukan bahwa dengan jumlah *report* yang sangat banyak terhadap akun target maka otomatis sistem platform media sosial sebagai penerima laporan dari fitur *report* dapat menghapus konten dan menangguhkan akun target sehingga akun target tidak bisa digunakan kembali. *Artificial Intelligent (AI)* yang mendukung platform media sosial dapat menangguhkan akun target karena banyaknya *report* terhadap suatu akun. Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Twitter Indonesia pada situsnya bahwa jika mereka mendapatkan akun atau konten yang melanggar Peraturan Twitter terdapat beberapa opsi tindakan mulai dari membatasi pembuatan konten, mengharuskan pengguna akun untuk menghapus konten, atau mendapat akun dalam mode *read-only*, untuk pelanggaran yang lebih serius atau berulang Twitter akan menutup akun secara permanen.⁴⁹ Intervensi pada sisi *Social Media* (gambar 7) sebagai berikut:

⁴⁸ Vannyora Okditazeini, "The Role of Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) in Maintaining Religious Harmony," *Journal of Social Science and Religion*, Vol. 7 No. 1 (Juli 2022): 21

⁴⁹ "Apa yang Terjadi Ketika Anda Melakukan Pelaporan?", [blog.twitter.com](https://blog.twitter.com/in_id/topics/company/2019/Apa-yang-terjadi-ketika-Anda-melakukan-pelaporan), diakses pada 5 Maret 2023, https://blog.twitter.com/in_id/topics/company/2019/Apa-yang-terjadi-ketika-Anda-melakukan-pelaporan.



Gambar 7 intervensi pada sisi social media: the Illegal Content Crime Triangle Model

1. *Social Media* atau media sosial adalah penyelenggara sistem elektronik sekaligus yang memberikan fasilitas bagi orang-orang yang mengepos konten pada media sosial. *Social Media* dilindungi oleh *System*.
2. *System* adalah Standar Komunitas atau Peraturan yang dibuat oleh *Social Media* itu sendiri terkait konten *hate speech* yang berfungsi menghapus konten atau akun pengguna media sosial secara otomatis dengan berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent*). Sebagai contoh Facebook menerapkan Standar Komunitas dengan menerapkan *Artificial Intelligence (AI)* untuk menghapus konten ilegal secara otomatis.⁵⁰ Penerapan otomatisasi tersebut juga dilakukan oleh Twitter dengan menerapkan Peraturan Twitter yang membatasi atau mencegah dan memblokir persebaran konten yang mempromosikan kekerasan, mengancam atau menghina orang lain atas dasar ras, etnis, suku bangsa.⁵¹ Sejalan

⁵⁰ "How Technology Detects Violations", Transparency.fb.com, diakses pada 5 maret 2023, <https://transparency.fb.com/id-id/enforcement/detecting-violations/technology-detects-violations/>.

⁵¹ "Pendekatan Kami dalam Memblokir Tautan", help.twitter.com, diakses pada 5 Maret 2023, <https://help.twitter.com/id/safety-and-security/phishing-spam-and-malware-links>.

dengan hal tersebut Instagram juga telah menetapkan otomatisasi Pedoman Komunitas untuk menghapus konten *hate speech* yang dianggap berbahaya bagi dunia nyata.⁵²

3. Selain adanya Sistem otomatisasi penghapus *illegal content* pada *Social Media* itu sendiri, lembaga pemerintah termasuk kepolisian dan pengguna media sosial lainnya dapat mengirimkan permintaan kepada *Social Media* untuk menghapus konten yang berbentuk teks maupun bersifat kasuistis. Hasil wawancara menemukan bahwa apabila konten tersebut bersifat kasuistis yang terdiri dari gabungan gambar, video, dan teks, maka *Social Media* secara manual atas permintaan masyarakat atau pemerintah suatu negara dapat mencari konten tersebut serta melakukan analisis untuk menyesuaikan dengan Standar Komunitas (peraturan) yang telah ditetapkan oleh platform *Social Media* itu sendiri.

Penutup

Pencegahan *hate speech* pada media sosial melalui PVP termasuk dalam Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*) namun dalam prakteknya terdapat variabel edukasi yang termasuk dalam Pencegahan Kejahatan Sosial (*Social Crime Prevention*). Implikasi dari ketidaksinkronan tersebut berdampak pada rendahnya kepatuhan pengguna media sosial yang telah dikirimkan peringatan. Sedangkan Implikasi yang lain dalam pendekatan pencegahan kejahatan pada media sosial melalui PVP ternyata membentuk kombinasi (sintesis) dari Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional dan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Sosial. Sintesis yang dihasilkan PVP pada media sosial menghasilkan pendekatan kejahatan yang dapat menjangkau jumlah khalayak yang luas sekaligus dapat berfokus pada pencegahan kejahatan jangka pendek yang hasilnya dapat langsung dilihat dan dirasakan

Ditemukan lima penyebab pengguna media sosial tidak mematuhi dan mengabaikan PVP. Pertama, Perbedaan Realitas, dimana dunia siber dianggap alam atau realitas baru yang tidak ada kaitannya dengan dunia fisik. Kedua, *Semi-anonymous*, dan *Anonymous*, yaitu penyamaran identitas oleh pengguna media sosial dengan memberikan data profil yang sedikit untuk diidentifikasi dan penyamaran data identitas yang berbeda sama

⁵² "Community Guidelines", facebook.com, diakses pada 5 Maret 2023, https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav.

sekali, baik nama foto alamat dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan identitas asli. Ketiga, Perbedaan Nilai dan Norma, dimana pemahaman pemilik akun media sosial berbeda mengenai *hate speech* tergantung dengan norma dan nilai yang dimiliki berdasarkan pengalaman pemilik akun. Keempat, Akun *Buzzer*, yaitu akun-akun yang sengaja *memposting* konten untuk mengomentari topik yang sedang hangat dibicarakan dan menggalang opini publik dengan tujuan menyerang seseorang atau target melalui platform media sosial. Kelima, Persepsi Ketiadaan Sanksi, yaitu persepsi yang muncul dari pengguna media sosial akibat PVP yang telah dikirimkan tanpa diikuti adanya resiko hukuman dan tidak adanya ekspos pada media sosial terhadap akun target yang melanggar.

Penelitian ini juga menemukan *the Illegal Content Crime Triangle Model* sebagai upaya pencegahan *hate speech* pada media sosial. *The Illegal Content Crime Triangle Model* mempresentasikan secara visual penyatuan elemen segitiga dan cara pembatasan atau pencegahan kejahatan untuk jenis *illegal content*. Masing-masing elemen segitiga terdalam yaitu *offender*, *target*, dan *social media* memiliki pengendali yang perannya mengintervensi masing-masing elemen. Jika satu pengendali hadir, maka kesempatan untuk berbuat jahat akan hilang atau banyak berkurang. *Target* dilindungi oleh *cyber police*, *offender* dikendalikan oleh *virtual groups/follower*, dan *social media* dilindungi oleh *system*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut: *Pertama*, Bareskrim Polri mengubah metode Peringatan Virtual Polisi (PVP) dari menggunakan *direct message* kepada satu persatu akun pengguna media sosial menjadi *reply* pada konten pengguna media sosial yang mengepos *hate speech* agar dapat dilihat langsung pengguna media sosial tersebut sebagai upaya pembatasan atau mengurangi *hate speech* sekaligus menjadi sarana edukasi bagi pengguna media sosial yang lain. Dengan metode ini diharapkan pengguna media sosial yang mengepos *hate speech* segera menghapus konten *hate speech* yang dimaksud dan pengguna media sosial yang lain dapat belajar dari kesalahan yang telah terjadi sebelumnya.

Kedua, melakukan kerja sama dengan *virtual groups* untuk memerangi *hate speech* pada media sosial, kerjasama tersebut dapat diikat dengan adanya Nota Kesepahaman yang berisikan poin-poin yang dikerjasamakan.

Ketiga, melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik *User Generated Content* /platform media sosial untuk menghapus akun pengguna media sosial yang mengepos *hate speech* sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi Indonesia.

Keempat, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian pada lokasi yang berbeda untuk menguatkan bahwa perilaku pengguna media sosial cenderung tidak mematuhi peringatan yang bersifat edukatif melalui *direct message* pada media sosial.

Daftar Pustaka

- Ahnaf, Mohammad Iqbal, dan Suhadi. "Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi." *Harmoni* 13 (3) (Desember 2014): 153-64. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/120>.
- Aniek Periani, Rusito. "Tinjauan Tindak Pidana Human Traficking sebagai Kejahatan Trans-Nasional." *Jurnal Wijaya Kesuma Law Review Vol 3, No.2* (Desember 2021): 28-40.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Curtis, Joanna, and Gavin Oxburgh. "Understanding Cybercrime in 'Real World' Policing and Law Enforcement." *The Police Journal* (June 2022). <https://doi.org/10.1177/0032258x221107584>.
- Dermawan, Mohammad Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- DetikNews. "Polisi Virtual Resmi Beroperasi, Polri Klaim Tak Mengekang". Diakses pada 18 Januari, 2023. <https://www.dw.com/id/polisi-virtual-resmi-beroperasi-polri-klaim-tak-mengekang/a-56709125>.
- Detiknews. "Kapolri Perintahkan Segera Bentuk Virtual Police". Diakses pada 18 Januari, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5376157/soal-uu-ite-kapolri-perintahkan-segera-bentuk-virtual-police>.
- Facebook.com. "Community Guidelines". Diakses pada 5 Maret, 2023. https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav.
- Fardiyan, Ahmad Rudy. "Etika Siber Dan Signifikansi Moral Dunia Maya Cyber Ethics and Moral Signification in Cyberspace." *dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016* (Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, 2016): 334
- Hartono, Bambang, I Ketut Seregig, Budi Wibowo. "Strategies in Countering Hoax and Hate Speech di Indonesia." *Sociological Jurisprudence Journal vol. 4 No. 2* (September 2021): 134-144.

- Help.twitter.com. "Pendekatan Kami Dalam Memblokir Tautan". Diakses pada 5 Maret, 2023. <https://help.twitter.com/id/safety-and-security/phishing-spam-and-malware-links>.
- Hochmann, Thomas. "Hate Speech Online: The Government as Regulator and as Speaker." *Journal of Media Law Volume 14* (June 11, 2022). <https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2085014>.
- Karuppannan, Jaishankar. "Space Transition Theory of Cyber Crimes." In *Crimes of the Internet*. London: Pearson (2008): 283-301, https://www.researchgate.net/publication/321716315_Space_Transition_Theory_of_Cyber_Crimes.
- Krisko, Edina. "Virtual Policing from a Hungarian Perspective." *The 4th Global Virtual Conference Journal Law and Public Administrations* (April, 2016): 124-128. DOI:10.18638/gv.2016.4.1.770.
- Laporan Capaian Program Prioritas Kapolri Triwulan II Periode April – Juni 2022.
- Laporan Informasi Tim Peringatan Virtual Polisi.
- Lembaga Bantuan Hukum dan Masyarakat. "Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat". Diakses pada 15 Januari, 2023. <https://lbhmasyarakat.org/kolom-opini-polemik-uu-ite-bukti-anti-kebebasan-berpendapat/>.
- Lilly, J. Robert, Francis T Cullen, dan Richard A. Ball. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*. Penerjemah Tri Wibosi. Jakarta: Kencana, 2015.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muannas dan Muhammad Mansyur. "Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Jurnal IPTEK-KOM Vol. 22 No.2* (Desember 2020): 125-142. DOI: 10.33164/iptekkom.22.2.2020.125-142.
- Nasrullah, Rulli. *Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosiologi di Internet*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022.
- Nasrullah, Rulli. *Teori dan riset media siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. *Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2018.
- Okditazeini, Vannyora. 2022. "The Role of Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) In Maintaining Religious Harmony." *Journal Of Social Science and Religion Vol 07, No. 1* (July 2022): 19-35. DOI: <https://doi.org/10.18784/analisa.v7i1.1575>.

- Ozalp, Sefa, Matthew L. Williams, Pete Burnap, Han Liu dan Mohamed Mostafa. "Antisemitism on Twitter: Collective Efficacy and The Role of Community Organizations in challenging Online Hate-speech." *Sociological Jurisprudence Journal* (June, 2020): 1-20
- Sudiadi, Dadang. *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*. Jakarta: Pustaka Bogor, 2015.
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Berseih, Sehat, dan Produktif.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
- Tim detikcom. "3 Arahan Jokowi soal UU ITE Demi Penuhi Rasa Keadilan". Diakses pada 18 Januari, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5375199/3-arahan-jokowi-soal-uu-ite-demi-penuhi-rasa-keadilan>.
- Transparency.fb.com. "Bagaimana Teknologi Menghapus Pelanggaran". Diakses pada 5 Maret, 2023. <https://transparency.fb.com/id-id/enforcement/detecting-violations/technology-detects-violations/>.
- Twitter Indonesia. "Apa yang terjadi ketika Anda melakukan pelaporan?". Diakses pada 5 Maret, 2023. https://blog.twitter.com/in_id/topics/company/2019/Apa-yang-terjadi-ketika-Anda-melakukan-pelaporan.
- UN. Economic and Social Council (2000, substantive sess.: Geneva), "10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders," United Nations Digital Library System, 2000, <https://digitallibrary.un.org/record/287170?ln=en>.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Verelladevanka Adryamarthanino. "Genosida Rwanda: Penyebab, Kronologi, Penyelesaian dan Dampak". Diakses pada 15 Januari, 2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/06/120000479/genosida-rwanda-penyebab-kronologi-penyelesaian-dan-dampak?page=all>.
- Wahyuni, Sari. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.